



KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA
KEUANGAN DESA (PKPKD)
DAN
PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA
(PPKD)**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA NON PERANGKAT
DESA**

**DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA NON PERANGKAT
DESA**

**DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN SK GURU TK DESA BABADAN LOR

KEPALA DESA BABADAN LOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlukan Tenaga Guru TK Desa Babadan Lor dengan Keputusan Kepala Desa Babadan Lor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Telmis Peraturan



KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN SK GURU PAUD TUNAS BARU DESA BABADAN LOR

KEPALA DESA BABADAN LOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlukan Tenaga Guru Paud Tunas Baru Desa Babadan Lor dengan Keputusan Kepala Desa Babadan Lor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Telmis Peraturan



KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN SK GURU PAUD TUNAS BARU DESA BABADAN LOR

KEPALA DESA BABADAN LOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlukan Tenaga Guru Paud Tunas Baru Desa Babadan Lor dengan Keputusan Kepala Desa Babadan Lor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Telmis Peraturan



KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN SK GURU PAUD TUNAS BARU DESA BABADAN LOR

KEPALA DESA BABADAN LOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlukan Tenaga Guru Paud Tunas Baru Desa Babadan Lor dengan Keputusan Kepala Desa Babadan Lor;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Telmis Peraturan



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEGIATAN
(TPK)**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUGAS PENYAMPAIAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
PERKOTAAN (PBB-P2)**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB-PPKBD
DESA BABADAN LOR**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
“ RAJAWALI MUKTI “**

MASA BAKTI 2024-2029

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Des)

PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI USULAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR : 15 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM SURVEY HARGA BAHAN, BARANG dan JASA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025**



KABUPATEN MADIUN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BABADAN LOR
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDART SATUAN HARGA BELANJA
DESA BABADAN LOR KECAMATAN BALEREJO
KABUPATEN MADIUN**

TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH DESA BABADAN LOR
KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024**